BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatarbelakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, maupun metode penelitian yang digunakan, maka bab ini akan memaparkan hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut berupa data-data yang ada kaitannya dengan pengawasan pelaporan SPT pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Data-data tersebut akan digunakan penulis untuk menjawab masalah yang terdapat dalam penelitian sehingga tujuan penelitian ini tercapai.

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees pada dasranya adalah unsure pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak langsung lainnya. Umumnya dalam daerah wewenangnya berdsarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

4.1.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Sejak zaman penjajahan Belanda, pemungutan pajak memang sudah dilaksanakan dan ditangani oleh suatu badan dengan nama *De Inspective*

Finantien yang mengurus masalah pemungutan pajak dari rakyat secara paksa berdasarkan undang-undang kolonial Belanda yang berlaku pada saat itu dan hasilnya digunakan untuk kepentingan penjajah.

Pada waktu pemerintahan penjajah Belanda menyerah kepada Jepang pada tanggal 9 Maret 1942, maka nama *De Inspective Finantien* diganti menjadi *Zaimuba* yaitu suatu badan dibawah pemrintahan Jepang yang mengurus masalah keuangan.

Namun *Zaimuba* tidak bertahan lama, karena Jepang menyerah pada sekutu. Pada saat kekosongan kekuasaan itu, Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, sehingga nama *Zaimuba* diganti dengan Inspeksi Keuangan Bandung yang berkedudukan di Gedung Concerdia (Gedung Merdeka) di Jalan Asia Afrika Bandung, Inspeksi Keuangan Bandung tersebut meliputi daerah Swantara tingkat II, Kota Praja Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Karawang, Bekasi, Purwakarta, Subang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis serta Banjar.

Ketika terjadi Agresi Militer Belanda I, pasukan Belanda menguasai wilayah Bandung Utara, sedangkan pemerintah Indonesia bertahan di sebelah selatan. Oleh karena itu, Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Soreang (Bandung Selatan). Pada Agresi Militer Belanda II, Inspeksi Keuangan Bandung dipecah menjadi 2 aliran, yaitu :

1. Aliran *Cooperative*

 Aliran yang mau bekerjasama dengan Belanda, yang berkedudukan di Soreang Bandung.

2. Aliran *Non Cooperative*

 Aliran yang tidak mau bekerjasama dengan Belanda yang berkedudukan di Tasikmalaya.

Setelah pemerintahan Belanda mengakui kedaulatan RI, maka kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berkedudukan di Tasikmalaya dipindahkan lagi ke Bandung, yaitu di Jalan Raya Barat (sekarang Jalan Asia Afrika), tepatnya di sebelah Hotel *Savoy Homan* atau di depan Kantor Pekerjaan Umum (KPU).

Dengan perkembangan zaman dan bertambahnya jumlah penduduk serta meningkatnya tingkat ekonomi masyarakat, maka pada tahun 1965, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI, dimana Kantor Inspeksi Pajak Bandung dipecah menjadi:

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung

 Meliputi daerah Swatantra II, Kota Praja Bandung Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis. Kantor tersebut terletak di Jalan Asia Afrika no. 114 Bandung.

2. Kantor Inspeksi Pajak Karawang

 Meliputi daerah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Subang. Dimana kantor tersebut berkedudukan di Karawang.

Kemudian pada tanggal 1 Januari 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dipecah menjadi 2 Inspeksi Pajak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KEP-141/KMK/1979, tanggal 6 April 1979, dimana pembagian wilayah Inspeksi Pajak Bandung menjadi:

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur yang bertempat di Jalan Asia Afrika 114 Bandung.
2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat yang bertempat di Jalan Asia Soekarno Hatta 118 Bandung.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KEP-267/KMK/1989, memutuskan bahwa mulai tanggal 1 April 1989, seluruh Kantor Inpeksi Pajak yang berada di Indonesia namanya berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan di Bandung sendiri menjadi 4 Kantor Pelayanan Pajak, yaitu:

1. KPP Bandung Timur

 Jalan Kiaracondong No. 372 Bandung.

2. KPP Bandung Tengah

 Jalan Purnawarman No. 21 Bandung.

3. KPP Bandung Barat

 Jalan Soekarno Hatta No. 118 Bandung.

4. KPP Cimahi

 Jalan Raya Barat No.574 Cimahi.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KEP-267/KMK/1989, memutuskan bahwa mulai tanggal 29 Maret 1994, Kantor Pelayanan Pajak tersebut berubah menjadi:

1. KPP Bandung Karees

 Jalan Kiaracondong No. 372 Bandung.

2. KPP Bandung Tegalega

 Jalan Soekarno Hatta No. 118 Bandung.

3. KPP Bandung Cibeunying

 Jalan Purnawarman No. 21 Bandung.

4. KPP Bandung Bojonegara

 Jalan Asia Afrika 114 Bandung.

5. KPP Cimahi

 Jalan Raya Barat No.574 Cimahi.

Terakhir KPP Bandung Karees berubah nama menjadi KPP Pratama Bandung Karees terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2007.

4.1.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Dengan berlakunya Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KEP-443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli, tentang Organisasi dan Tata Kerja kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan, maka susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees
2. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Subbagian Umum
4. Seksi Pelayanan
5. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
7. Seksi Penagihan
8. Seksi Pemeriksaan
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

 Seksi Pengawasan dan Konsultasi dibagi menjadi 4 seksi yang didasarkan pada wilayah kerjanya, yaitu:

 a. Seksi Waskon I
 b. Seksi Waskon II
 c. Seksi Waskon III
 d. Seksi Waskon IV

4.1.1.3 Uraian Tugas Perusahaan

Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees terdiri atas satu sub bagian, sembilan seksi, dan satu kelompok jabatan fungsional, yang mana setiap seksi terbagi atas beberapa *Account Representative (AR)* dibantu pelaksana. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees dipimpin oleh seorang Kepala Kantor sedangkan setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian Umum dan dibantu oleh *Account Representative (AR)* dan Pelaksana. Tugas pokok dan fungsi masing dari masing-masing jabatan dari struktur organisasi pada KPP Pratama Bandung Karees adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

 Kepala kantor pelayanan pajak pratama bandung karees mempunyai tugas mengawasi jalannya kegiatan operasional perpajakan yaitu pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak langsung lainnya Berdasarkan kebijakan teknis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak,membina karyawannya yang ada di wilayah wewenang kekusaaannya, menerima laporan kerja dari setiapseksi dan mebuat kegiatan operasional Kantor Pelayanan Pajak wilayah Jawa Barat.

2. Kelompok Fungsional

 Tugas:

 Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya yang dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Kepala Kantor Wilayah DJP Jabar I atau Kepala KPP Pratama Bandung Karees. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

Tanggung Jawab:

Melaksanakan teknis fungsional pendataan dan penilaian perpajakan.

3. Subbagian Umum

Adapun tugas dan tanggung jawab Subbagian Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama terdiri dari :

a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian

Tugas :

a. Menyelenggarakan pengurusan surat-surat masuk atau berkas dokumen yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Menyelenggarakan penyusunan surat keluar agar komunikasi administrasi berjalan dengan lancar.
c. Menyimpan surat dan dokumen untuk memudahkan penemuan kembali surat atau dokumen yang diperlukan.
d. Membuat konsep rencana kerja subbagian umum.

e. Menyiapkan bahan penyusunan konsep usulan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
f. Menyiapkan bahan penyusunan konsep usulan kenaikan pangkat pegawai golongan II/d kebawah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
g. Membuat konsep surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
h. Menyiapkan bahan penyusunan konsep usulan calon peserta diklat.

Tanggung Jawab:

a. Kebenaran usul, saran, dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas, kelengkapan bahan penyusunan konsep rencana kerja Subbagian umum.
b. Kelengkapan bahan-bahan berkaitan dengan masalah kepegawaian.
c. Tertatanya arsip kepegawaian dan berkas kepegawaian.

B. Urusan Keuangan

Adapun tugas dan tanggung jawab Keuangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah sebagai berikut:

Tugas:

a. Melaksanakan pengelolaan pembayaran gaji/rapel, gaji/kekurangan gaji, dan atau lembur para pegawai.
b. Meng*update* data daftar gaji berdasarkan mutasi kepegawaian.
c. Membuat konsep Daftar Perencanaan Pembiayaan Kantor Pelayanan Pajak.
d. Menyiapkan surat permintaan pembayaran/SSP sebagai uang persediaan (UP) atau UP tambahan.
e. Menyiapkan SPPR-LS sebagai pembayaran langsung atas tagihan pihak ketiga.

Tanggung Jawab:

a. Kebenaran usul, saran, dan pendapat yang diajukan mengenai penerimaan, penyimpanan dan pembayaran gaji/TKPKN.
b. Pengelolaan pembayaran gaji/TKPKN, penandatanganan SSP.
c. Kebenaran pemotongan pembayaran gaji/TKPKN terhadap pegawai di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak.
d. Keamanan penyimpanan DIPA asli.

C. Urusan Rumah tangga

Adapun tugas dan tanggung jawab Rumah Tangga Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah sebagai berikut:

Tugas:

a. Membuat konsep perencanaan dan pengadaan alat perlengkapan kantor/ATK/formulir sesuai dengan batas kewenangannya berdasarkan rencana anggaran dalam DIPA.
b. Melaksanakan penyimpanan dan pendistribusian alat perlengkapan kantor.
c. Mencatat dan memberi kode klasifikasi lokasi inventaris serta menyelenggarakan pembukuan inventaris kantor.
d. Menyusun konsep kompilasi laporan barang inventaris kantor.
e. Meneliti barang-barang inventaris kantor yang rusak dan tidak terpakai lagi serta membuat konsep daftar usulan penghapusan dan pemusnahannya.

Tanggung Jawab:

a. Pelaksanaan penyimpanan dan distribusi alat perlengkapan kantor.
b. Kelengkapan sarana rapat dan kebutuhan rapat.
c. Kebenaran penyelenggaraan pembukuan inventaris kantor.
d. Kebenaran konsep kompilasi laporan inventaris.
e. Kebenaran konsep penghapusan barang inventaris.

4. Seksi Pelayanan

Adapun tugas dan tanggung jawab Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah sebagai berikut:

Tugas:

a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan sebagai bahan penyusunan rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak.
b. Mengkoordinasikan penerimaan dan penatausahaan surat-surat permohonan dari wajib pajak dan surat lainnya.
c. Mengkoordinasikan penyiapan pengambilan formulir SPT Tahunan PPh berikut aplikasi elektronik SPT Tahunan PPh oleh wajib pajak dan penatausahaan SPT Tahunan yang telah diterima kembali serta penyediaan SPOP dan SSB dalam rangka pengawasan kepatuhan wajib pajak.
d. Penyuluhan perpajakan dan pelaksanaan registrasi wajib pajak
e. Membimbing bawahan pada Seksi Pelayanan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi pegawai.
f. Mengkoordinasiakan penyusunan laporan berkala Seksi Pelayanan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Tanggung Jawab:

a. Kebenaran usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
b. Kebenaran bukti pendaftaran wajib pajak.
c. Kebenaran surat pemberitahuan pernyataan pindah.
d. Kelengkapan berkas permohonan pendaftaran dan perubahan data wajib pajak.

e. Kebenaran daftar nominative pengiriman formulir SPT Tahunan PPh.
f. Kebenaran surat permintaan kelengkapan SPT PPh kepada wajib pajak.

5. Seksi Pengolahan data dan Informasi

Tugas:

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling, serta penyiapan laporan kinerja.

Tanggung Jawab :

a. Penatausahaan data masukan dan data keluaran
b. Perekaman data perpajakan
c. Pengolahan data perpajakan
d. Analisis informasi perpajakan
e. Penyajian informasi perpajakan

6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

 Tugas:

 Mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi.

 Tanggung Jawab:

 a. Penetapan perpajakan sektor pedesaan dan perkotaan
 b. Penetapan perpajakan sektor perkebunan, pertambangan dan perhutanan
 c. Intensifikasi dan ekstensifikasi penetapan perpajakan
 d. Penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB)

7. Seksi Penagihan

 Tugas:

 Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan pitang pajak serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

 Tanggung jawab:

 a. Penatausahaan piutang pajak
 b. Penagihan piutang perpajakan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB)

c. Pembuatan usul penghapusan piutang perpajakan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB)

8. Seksi Pemeriksaan

Tugas:

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya

Tanggung Jawab:

a. Penatausahaan pemeriksaan rutin
b. Pengusulan pemeriksaan rutin
c. Penerbitan SP3
d. Pemeriksaan lapangan oleh Fungsional Pemeriksa
e. Perekaman nota hitung

9. Seksi Pengawasan dan konsultasi

Tugas:

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding.

Pada Pelaksanaannya wilayah kerja keempat seksi Pengawasan dan Konsultasi dibagi berdasarkan wilayah tempat wajib pajak.

a. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Mengawasi seluruh wajib pajak yang berada diwilayah Kecamatan Regol yang terdiri atas Kelurahan Ciseureuh, Kelurahan Pasirluyu, Kelurahan Ancol, Kelurahan Cigereleng, Kelurahan Ciateul, Kelurahan Balong Gede, dan Kecamatan Batununggal yang terdiri atas Kelurahan Gumuruh dan Kelurahan Binong.

a. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

Mengawasi seluruh wajib pajak yang berada di wilayah Kecamatan Bandung Kidul yang terdiri atas Kelurahan Wates, Kelurahan Mengger, Kelurahan Kujangsari, Kelurahan Batununggal, dan Kecamatan Batununggal yang terdiri atas Kelurahan Kebon Gedang dan Kelurahan Maleer.

b. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III

Mengawasi seluruh wajib pajak yang berada di wilayah Kecamatan Lengkong yang terdiri atas Kelurahan Cijagra, Kelurahan Turangga, Kelurahan Lingkar Selatan, Kelurahan Malabar, Kelurahan Burangrang, Kelurahan Cikawao, Kelurahan Paledang dan Kecamatan Batununggal yang terdiri atas Kelurahan Cibangkong dan Kelurahan Samoja.

c. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

Mengawasi seluruh wajib pajak yang berada di wilayah Kecamatan Kiaracondong yang terdiri atas Kelurahan Kebon Kangkung, Kelurahan Sukapura, Kelurahan Kebon Jayanti, Kelurahan Babakan Sari, Kelurahan Babakan Surabaya, Kelurahan Cicaheum dan Kecamatan Batununggal yang terdiri atas Kelurahan Kacapiring dan Kelurahan Kebon Waru.

Tanggung jawab:

a. Pengawasan terhadap wajib pajak atas kewajiban perpajakan
b. Penelitian dan analisa kepatuhan wajib
c. Penyusunan nota perhitungan
d. Alat konsultasi perpajakan bagi wajib pajak

4.1.1.4 Kegiatan dan Fungsi Perusahaan

Kegiatan yang dijalankan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees antara lain:

1. Aktivitas pelayanan kegiatan operasional perpajakan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak tidak langsung lainnya dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

2. Pengecekan SPT Masa, serta memantau dan menyusun laporan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak tidak langsung lainnya.
3. Pelayanan terhadap wajib Pajak dan pelaksanaan kewajibannya, melalui prosedur yang mudah, sederhana dan cepat.
4. Penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam kewajiban pajaknya.

Adapun fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees yaitu:

1. Koordinasi evaluasi dan pengendalian di bidang tata usaha pada subbagian umum.
2. Pendataan objek dan subjek pajak penilaian objek pajak.
3. Pengolahan dan penyajian data informasi perpajakan.
4. Penetapan perpajakan.
5. Penerimaan pajak.
6. Penagihan pajak.
7. Penyelesaian keberatan, pengurangan, dan penatausahaan banding.
8. Pembetulan surat ketetapan pajak.
9. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
10. Pembinaan kelompok tenaga fungsional dalam rangka melaksakan kebijaksaan teknis.

4.1.1.5 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

Adapun Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees yaitu sebagai berikut:

1. Visi KPP Pratama Bandung Karees

 Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees adalah menjadi model pelanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dapat dibanggakan.

2. Misi KPP Pratama Bandung Karees

 Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees meliputi:

 a. Misi Fiskal

 Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor yang mampu menunjang kemandirian pembiyaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivas dan efisiensi yang tinggi.

 b. Misi Ekonomi

 Mendukung kebijaksaan pemerintah dalam mengatsi permasalahan ekonomi bangsa dengan yang meminimalisasi distorsi.

 c. Misi Politik

 Mendukung proses demokratisasi bangsa.

 d. Misi Kelembagaan

Senatiasa membaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknologi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

4.1.1.6 Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees meliputi 5 kecamatan dan 30 kelurahan, yaitu sebagai berikut:

1. Kecamatan Regol, meliputi:
 a. Kelurahan Ancol
 b. Kelurahan Cigereleng
 c. Kelurahan Ciateul
 d. Kelurahan Balonggede
 e. Kelurahan Pasirluyu
 f. Kelurahan Ciseureuh
 g. Kelurahan Pungkur
2. Kecamatan Batununggal, meliputi:
 a. Kelurahan Binong
 b. Kelurahan Maleer
 c. Kelurahan Kebon Gedang
 d. Kelurahan Samoja
 e. Kelurahan Cibangkong
 f. Kelurahan Gumuruh
 g. Kelurahan Kacapiring

h. Kebon Waru

3. Kecamatan Bandung Kidul, meliputi:
 a. Kelurahan Wates
 b. Kelurahan Mengger
 c. Kelurahan Kujang Sari
 d. Kelurahan Batununggal
4. Kecamatan Lengkong, meliputi:
 a. Kelurahan Cijagra
 b. Kelurahan Malabar
 c. Kelurahan Cikawao
 d. Kelurahan Turangga
 e. Kelurahan Burangrang
 f. Kelurahan Paledang
 g. Kelurahan Lingkar Selatan
5. Kecamatan Kiaracondong, meliputi:
 a. Kelurahan Kebon Kangkung
 b. Kelurahan Cicaheum
 c. Kelurahan Sukapura
 d. Kelurahan Kebon Jayanti
 e. Kelurahan Babakan Sari
 f. Kelurahan Babakan Surabaya

4.1.2 Pengawasan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

4.1.2.1 Pengawasan *Account Representative* (AR) atas Penyampaian SPT Masa PPN Tidak Benar

Pengawasan yang dilakukan oleh *Account Representative* (AR) dalam mengawasi adanya penyampaian SPT Masa PPN yang tidak benar diantaranya:

1. Melaksanakan bimbingan/himbauan mengenai ketentuan perpajakan kepada Wajib Pajak (WP). Dalam hal ini *Account Representative* (AR) melakukan bimbingan kepada Wajib Pajak (WP) mengenai perundang-undangan peraturan perpajakan yang berlaku agar Wajib Pajak (WP) dalam menyampaikan SPT Masa PPN-nya disampaikan dengan benar.
2. Melakukan konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak (WP). *Account Representative* (AR) melakukan konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak (WP), apabila wajib pajak mengalami kesulitan dalam mengisi SPT-nya atau Wajib Pajak (WP) kurang memahami mengenai peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan material Wajib Pajak (WP). Pengawasan atas SPT yang telah dilaporkan dilakukan dengan cara melakukan penelitian dan analisis kepatuhan material wajib pajak/PKP oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi apabila terdapat SPT yang terdapat kesalahan matematis berdasarkan data hasil perekaman SPT maka

dibuatlah Surat Himbauan. Berikut uraian tata cara pelaksanaan penelitian dan analisis kepatuhan material wajib pajak/PKP:

1. Berdasarkan data atau informasi yang berasal dari internal maupun eksternal DJP yang merupakan potensi Wajib Pajak/PKP yang dapat ditindaklanjuti, Account Representative membuat uraian penelitian dan analisis kepatuhan material Wajib Pajak/PKP.
2. Dalam hal berdasarkan penelitian dan analisis diketahui bahwa Wajib Pajak/PKP tidak merespon sama sekali surat himbauan yang telah 3 (tiga) kali dikirimkan, Account Representative membuat usulan pemeriksaan khusus untuk diteliti dan disetujui Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi serta diteruskan ke Seksi Pemeriksaan (SOP Tata CaraPemeriksaan).
3. Berdasarkan uraian penelitian dan analisis kepatuhan material Wajib Pajak/PKP yang telah dibuat Account Representative, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi bersama-sama dengan Account Representative melakukan pembahasan kemudian memberikan persetujuan atas uraian penelitian tersebut.
4. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disetujui, Account Representative memperbaiki uraian penelitian, membuat konsep surat himbauan, mencetak, dan meneruskan dokumen-dokumen tersebut ke Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

5. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani uraian penelitian dan surat himbauan.
6. Account Representative menatausahakan surat himbauan dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak/PKP melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).

4.1.2.2 Pengawasan *Account Representative* (AR) terhadap Penyalahgunaan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)

Pengusaha Kena Pajak (PKP) melaporkan sendiri SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai berkaitan dengan kegiatan usaha yang terutang. Karena *self assessment system* menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka sistem ini juga akan menimbulkan peluang bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melakukan tindakan kecurangan, penghindaran pajak *(tax avoidance)* dan penggelapan pajak *(tax evasion).* Tindakan kecurangan dapat dilakukan dengan usaha-usaha untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang atau menggeser beban pajak yang terutang dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku, tindakan kecurangan tersebut seperti menerbitkan faktur pajak fiktif salah satunya dengan cara penyalahgunaan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).

Dalam meminimalisasikan terhadap tindakan kecurangan PKP maka SPT yang telah dilpaorkan harus dilakukan pemeriksaan. SPT Masa yang mengalami pemeriksaan maka akan dihasilkan Laporan Pemeriksaan (LPP) yang diperoleh dari seksi pemeriksaan. Laporan Pemeriksaan (LPP) terdiri dari data identitas

wajib pajak/PKP, data mengenai SPT yang diperiksa, perhitungan pemeriksaan, serta kesimpulan dan usul. *Account Representative* (AR) hanya meneliti usulan pemeriksaan dan memberikan saran atas hasil pemeriksaan tersebut. Saran tersebut berisi dari kesimpulan dan usul pemeriksaan. Apabila terdapat hasil pemeriksaan kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) begitu pula apabila terdapat hasil pemeriksaan lebih bayar akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), ataupun setelah pemeriksaan ternyata hasilnya nihil maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Dalam mencegah penyalahgunaan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) maka *Account Representative* (AR) melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan konfirmasi Faktur Pajak, PEB/PIB melalui Aplikasi SIP serta Surat Setoran Pajak (SSP) dengan sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3).
2. Melakukan analisa terhadap SPT Masa PPN untuk masa 6 (enam) bulan terakhir.
3. Mewaspadai PKP-PKP yang non efektif (NE) PKP yang melaporkan SPT Masa PPN Nihil, yang kemudian melakukan pembetulan SPT Masa dan menunjukkan jumlah peredaran usahanya yang meningkat cepat dan cukup besar;
4. Melakukan pengawasan secara aktif terhadap Pemungut PPN. Dalam hal terdapat SSP yang belum diterima, agar menyurati Pemungut PPN-nya

dengan tembusan ke KPP tempat Pemungut PPN terdaftar untuk ditindaklanjuti.

Berdasarkan uraian diatas, langkah-langkah tersebut dilakukan guna mencegah tindakan kecurangan/penyimpangan perpajakan yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

4.1.2.3 Pengawasan *Account Representative* (AR) atas Penyampaian SPT Masa PPN Tidak Tepat Waktu.

Pengawasan yang dilakukan oleh *Account Representative* (AR) dalam mengawasi adanya penyampaian SPT Masa PPN yang tidak tepat waktu adalah sebagai berikut:

1. *Account Representative* (AR) melaksanakan bimbingan/himbauan mengenai ketentuan perpajakan kepada Wajib Pajak (WP) kepada Wajib Pajak (WP) mengenai perundang-undangan peraturan perpajakan yang berlaku serta menginformasikan mengenai perubahan peraturan perpajakan sehingga Wajib Pajak (WP) mengetahui batas waktu penyampaian SPT Masa PPN dan Wajib Pajak (WP) dapat menyampaikan SPT Masa PPN dengan tepat waktu.
2. *Account Representative* (AR) melakukan konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak (WP), apabila Wajib Pajak (WP) belum memahami atau kurang memahami mengenai batas waktu penyampaian SPT PPN.
3. *Account Representative* (AR) meneliti dan memproses SPT Masa PPN apabila terdapat keterlambatan penyampaian/pembayaran SPT diterbitkan

Surat Tagihan Pajak (STP). Tagihan Pajak (STP). Berikut uraian penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP):

1. Berdasarkan data pembayaran, pelaporan, PBK, penundaan jatuh tempo, dan penundaanditolak, sistem menghasilkan data sanksi-sanksi yang akan diterbitkan STP sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang dasar penerbitan STP.
2. Account Representative memilih kasus yang akan diterbitkan STP, menginput data STP, dan mengirimkannya ke *Case Management*.
3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan melakukan persetujuan (*approve*) penerbitan STP.
4. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak STP yang telah disetujui.
5. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan STP dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
6. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan menandatangani STP yang sudah dicetak.
7. STP ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP nomor Tata Cara Penatausahaan DokumenWajib Pajak) dan disampaikan ke Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).

4.1.2.4 Pengawasan *Account Representative* (AR) atas Kasus Penyimpangan Pajak Tidak Mempengaruhi Pelaporan SPT Masa PPN

Pengawasan dilakukan agar wajib pajak tidak melakukan tindakan penyimpangan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berikut pengawasan yang dilakukan oleh *Account Representative* (AR):

1. Melaksanakan pengawasan kepatuhan formal Wajib Pajak (WP)
2. Melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan material Wajib Pajak (WP)
3. Melaksanakan bimbingan/himbauan mengenai ketentuan perpajakan kepada Wajib Pajak (WP) serta memberikan konsultasi perpajakan.

Maraknya pemberitaan mengenai kasus penyimpangan perpajakan yang terjadi diduga akan mempengaruhi penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tetapi hal ini tak berpengaruh secara langsung, wajib pajak tetap melaporkan SPT-nya. Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees tercatat pelaporan SPT Masa PPN dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Ternyata maraknya kasus penyimpangan pajak tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).

4.1.2.5 Kendala yang Dihadapi dalam Pengawasan Pelaporan SPT Masa PPN

Di dalam melakukan pengawasan perpajakan sering terjadi kendala-kendala yang dihadapi oleh KPP dalam mengawasi pelaporan SPT Masa PPN. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya diantaranya sebagai berikut:

1. Beragamnya pemahaman wajib Pajak/PKP atas peraturan pajak yang berlaku. Wajib pajak terdiri dari wajib pajak yang memahami pajak, wajib pajak yang tidak paham benar dengan pajak, dan wajib pajak yang tidak paham sekali dengan pajak. Dengan beragamnya sifat wajib pajak tersebut terutama dari wajib pajak yang belum memahami benar tentang tata cara pelaporan ataupun perhitungan SPT Masa PPN sering kali terjadi perbedaan pendapat antara wajib pajak/PKP dengan fiskus.
2. Keterbatasan jumlah *Account Representative* (AR), dimana seorang *Account Representative* (AR) harus mengawasi satu hingga tiga kelurahan, hal ini tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak/PKP yang tersebar di setiap kelurahan.

4.1.2.6 Upaya yang Dilakukan dalam Mengawasi Pelaporan SPT Masa PPN

Adapun upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandung Karees dalam untuk mengantisipasi berbagai kendala dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pelaporan SPT Masa PPN adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Penyuluhan

 Guna mendukung suksesnya tugas KPP, dan melihat bahwa penyuluhan merupakan salah satu fungsi Direktorat Jenderal Pajak sebagai fiskus untuk memberikan bimbingan, pembinaan, pelayanan dan pengawasan kepada masyarakat Wajib Pajak. Tujuan penyuluhan perpajakan secara langsung adalah mendorong kesediaan dan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Melalui penyuluhan perpajakan diharapkan pula pengetahuan kewajiban perpajakannya semakin meningkat. Dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya, diharapkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di suatu KPP juga semakin meningkat.

2. Melakukan Pendataan

 Pendataan atau penyisiran ini merupakan salah satu dari upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan cara melakukan pencarian data baik melalui data internal maupun langsung penyisiran di lapangan, melakukan penyisiran terhadap tempat atau jalan utama yang diduga menjadi pusat bisnis serta mendata masyarakat yang diduga memiliki tambahan kemampuan ekonomis berdasarkan harta kekayaan yang dimiliki.

3. Untuk mengangulangi keterbatasan jumlah *Account Representative* (AR) dalam mengatasi kurangnya ratio pengawasan oleh *Account Representative* (AR) atas pemenuhan kewajiban Wajib Pajak yaitu dengan cara menambah SDM yang berkompeten guna untuk meringankan beban kerja *Account Representative* (AR).

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Pengawasan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pelayana Pajak Pratama Bandung Karees adalah membagi wilayah kerja berdasarkan berdasarkan wilayah tempat wajib pajak/PKP. Setiap Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi mewakili satu kecamatan dan setiap *Account Representative* (AR) mewakili satu hingga tiga kelurahan. Setiap Surat Pemberitahuan (SPT) yang masuk yang telah dilaporkan wajib pajak/PKP akan diteliti dan diproses oleh *Account Representative* (AR) apabila terdapat kesalahan matematis dan/atau terlambat disampaikan/dibayar berdasarkan data hasil perekaman Surat Pemberitahuan (SPT), penelitian dan proses Surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan oleh masing-masing *Account Representative* (AR) berdasarkan pembagian wilayah kerjanya.

Selanjutnya penugasan setiap *Account Representative* (AR) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1
Penugasan *Account Representative* Berdasarkan Wilayah Kerja

NO.	WASKON	NAMA AR	WILAYAH KERJA (KELURAHAN)
1	Waskon 1	BUDI HERYAWAN, SE	Pungkur Ciseureuh
		ENNY WIJI LESTARI	Ancol Lingkar Selatan
		HARMINI, Ak.	Pasirluyu Gumuruh
		MIFTACHUL MUNIR	Balonggede Binong
		SUSI SUFRIDA, S.E	Ciateul Cigereleng
2	Waskon 2	ISWANTO	Cijagra
		RASTIYAH	Malabar
		RD. BAI FURKON HILMI, S.E.	Maleer Kebon Gedang Samoja
		WINDY ARIESTANTI HERA SUPRABA	Batununggal
		UNIK NUR HARJUNTARI	Wates Mengger Kujangsari
3	Waskon 3	ELSA DEVIYANTI, S.E.,Ak.	Cikawao
		NURLIS SETYOWATI	Turangga
		PRIYA SUTRIARSA, S.E	Burangrang
		RINA WIDYASTUTI	Cibangkong Paledang
4	Waskon 4	ENDEN ROSWATI, SE	Kebonwaru
		RIZAL KARMANA	Cicaheum Kebon Kangkung
		SUSILO EDHI P.	Kacapiring
		WIWI DARYANI, S.Sos.MM	Babakan Sari Kebon Jayanti
		YANI HERYANI	Babakan Surabaya Sukapura

(Sumber : Data Account Representative KPP Pratama Bandung Karees)

4.2.1.1 Analisis Pengawasan *Account Representative* (AR) atas Penyampaian SPT Masa Tidak Benar

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees melaksanakan pengawasan pajak terhadap SPT yang disampaikan oleh wajib pajak, yang

berhubungan dengan pelaporan SPT dari wajib pajak. Pengawasan yang dilakukan oleh *Account Representative* (AR) dalam mengawasi adanya penyampaian SPT Masa PPN yang tidak benar yaitu dengan melakukan bimbingan kepada Wajib Pajak (WP) mengenai perundang-undangan peraturan perpajakan yang berlaku agar Wajib Pajak (WP) dalam menyampaikan SPT Masa PPN-nya disampaikan dengan benar, melakukan konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak (WP) serta melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan material Wajib Pajak (WP). Pengawasan atas SPT yang telah dilaporkan dilakukan dengan cara melakukan penelitian dan analisis kepatuhan material wajib pajak/PKP oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Penelitian yang dilakukan disini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengawasi adanya ketidakbenaran dalam menyampaikan SPT. Pengawasan dilakukan agar wajib pajak tidak melakukan tindakan penyimpangan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan penelitian dalam wawancara dan observasi penelitian, pelaksanaan pengawasan pelaporan SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa masih adanya pelaporan SPT yang tidak benar karena menunjukkan indikasi adanya penagihan pajak, hal ini terlihat dari tabel berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Target Penerimaan PPN dan Penagihan Pajak

Tahun	Target Penerimaan PPN	Penagihan	Yang dibayar	% Penagihan	% Pelunasan
2008	Rp3,971,085,230	Rp1,767,795,000	Rp 902,764,000	44.5%	51.1%
2009	Rp4,150,519,420	Rp2,286,542,000	Rp1,207,572,500	55.1%	52.8%

(Sumber : Data Seksi Penagihan KPP Pratama Bandung Karees)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan pengawasan oleh *Account Representative* cukup optimal. Target penerimaan PPN pada pajak pada Kantor Pelayanan pajak Pratama Bandung Karees mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2008 target penerimaan PPN yang ada sebesar Rp3.971.085.230 dan persentase penagihannya hanya 44.5% yaitu sebesar Rp.1.767.795.000 dan pada tahun 2009 target penerimaan PPN yang ada sebesar Rp.4.150.519.420sedangkan persentase yang dibebankan sebesar Rp.2.286.542.000 yaitu memiliki persentase sebesar 55,1%. Persentase pelunasan dengan membandingkan dengan jumlah yang dibayar dengan penagihan pada tahun 2008 yaitu 51.1% dengan jumlah yang dibayar sebesar Rp902,764,000 dan pada tahun 2009 persentase pelunasan sebesar 52.8% dengan jumlah yang dibayar sebesar Rp 1,207,572,500. Peningkatan atas penagihan dari tahun ke tahun karena *Account Representative* (AR) telah melakukan tugasnya dengan cukup optimal. Sesuai dengan tugas *Account Representative* (AR) yang berhubungan dengan Wajib Pajak dengan melaksanakan pengawasan kepatuhan formal Wajib Pajak, melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan material Wajib Pajak, melaksanakan bimbingan/himbauan mengenai ketentuan perpajakan kepada Wajib Pajak (WP), memberikan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak (WP). Adanya *Account Representative* (AR) dimulai pada tahun 2002 dengan adanya *Account Representative* (AR) diharapkan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dapat dilaksanakan dengan efektif.

4.2.1.2 Analisis Pengawasan *Account Representative* (AR) terhadap Penyalahgunaan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)

Kasus penyalahgunaan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees yaitu adanya manipulasi restitusi pajak pertambahan nilai (PPN). Kasus restitusi PPN fiktif itu melibatkan wajib pajak, akibatnya kerugian Negara mencapai trilyunan rupiah. Modus dalam mengakali restitusi PPN para pemalsu melengkapinya dengan bukti faktur pajak "asli", nomornya resmi, tetapi perusahaan dan besarnya transaksi direkayasa. Berbekal dokumen "aspal" (asli tapi palsu), pengusaha melapor adanya kelebihan pembayaran pajak. Penyimpangan restitusi di Karees terjadi Januari-April tahun 2001 yang nilainya tak kurang dari Rp 12 milyar oleh PT Galunggung Megah di Bandung. Ekspor PT. Galunggung yang dilaporkan ke kantor pajak mencapai Rp 120 milyar. Padahal, menurut dokumen di Kantor Pajak Karees, sesungguhnya cuma Rp 10 milyar. Berdasarkan uraian tersebut bila dibandingkan antara PKP yang melakukan tindakan penyimpangan dengan jumlah PKP yang terdaftar yaitu 1: 2.682, hanya sebagian kecil PKP yang melakukan tindakan penyimpangan perpajakan. Pengawasan yang dilakukan oleh *Account Representative* (AR) sudah dilaksanakan dengan optimal, dengan terungkapnya kasus penyimpangan ini *Account Representative* (AR) harus lebih bersikap hati-hati atas pelaporan SPT Masa PPN yang tidak lepas dari faktur pajak yang bisa saja disalahgunakan oleh PKP. Kasus tersebut tidak lagi terjadi hal ini menunjukkan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees sudah

mengalami peningkatan dalam hal mengawasi pelaporan SPT yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

4.2.2.3 Analisis Pengawasan *Account Representative* (AR) atas Penyampaian SPT Masa PPN Tidak Tepat Waktu.

Pelaporan SPT sebaiknya dilakukan tepat pada waktunya atau sebelum jatuh tempo tetapi masih ada wajib pajak/PKP yang tidak menyampaikan SPT-nya tepat pada waktunya/terlambat. Adapun data mengenai keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN yang terkait dengan identifikasi masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Berikut ini adalah data mengenai pelaporan SPT Masa PPN tahun 2008 s/d 2009 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

Tabel 4.3
Pelaporan SPT Masa PPN

Bulan	Tahun 2008			Tahun 2009		
	SPT dilaporkan tepat waktu	SPT dilaporkan tidak tepat waktu	Persentase SPT tidak disampaikan tepat waktu	SPT dilaporkan tepat waktu	SPT dilaporkan tidak tepat waktu	Persentase SPT tidak disampaikan tepat waktu
Januari	2.129	294	13.8%	2.160	259	12%
Februari	2.236	225	10.1%	2.473	193	7.8%
Maret	2.243	180	8%	2.510	226	9%
April	2.256	199	8.8%	2.468	243	9.8%
Mei	2.298	174	7.6%	2.526	172	6.8%
Juni	2.333	152	6.5%	2.590	110	4.2%
Juli	2.343	137	5.8%	2.523	199	7.9%
Agustus	2.340	182	7.8%	2.503	170	6.8%
September	2.380	177	7.4%	2.501	148	5.9%
Oktober	2.325	162	7%	2.569	181	7%
November	2.382	177	7.4%	2.588	151	5.8%
Desember	2.375	205	8.6%	2.531	189	7.5%
Jumlah	**27.640**	**2.264**	**8.2%**	**29.942**	**2.241**	**7.5%**

(Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees)

Berdasarkan data di atas pelaporan SPT Masa PPN dari bulan ke bulan bersifat fluktuatif. Pada bulan Januari dan Februari SPT yang dilaporkan tidak tepat waktu mengalami penurunan dari tahun 2008 ke 2009 yaitu pada bulan Januari SPT mengalami penurunan sebanyak 35 SPT dengan persentase SPT yang tidak tepat waktu sebesar 13.8% pada tahun 2008 dan 12% pada bulan 2009 sedangkan bulan Februari terjadi penuruan SPT sebanyak 32 SPT dengan persentase SPT tidak tepat waktu 10.1% pada tahun 2008 dan 7.8% pada tahun 2009. Pada bulan Maret dan April pelaporan SPT yang dilaporkan tidak tepat waktu mengalami kenaikan sebanyak 46 SPT di bulan Maret dengan persentase pada tahun 2008 sebesar 8% dan pada tahun 2009 sebesar 9% dan 44 SPT di bulan April dengan persentase 8.8% dan 9.8% di tahun 2009. Keterlambatan pelaporan SPT mengalami penurunan di bulan Mei sebanyak 2 SPT di tahun 2008 sebesar 7.6 % dan di tahun 2009 sebesar 9.8%. Di bulan Juni penurunan terjadi sebanyak 42 SPT dengan persentase tidak tepat waktu 6.5% di tahun 2008 dan 4.5% di tahun 2009. Kenaikan keterlambatan pelaporan SPT kembali terjadi di bulan Juli sebanyak 62 SPT dengan persentase di tahun 2008 dan 2009 yaitu 5.8% dan 7.9%. dan Oktober sebanyak 19 SPT dengan persentase 7%. Pada bulan Agustus, September, November dan Desember SPT yang tidak dilaporkan tepat waktu mengalami penurunan masing-masing sebanyak 12 SPT di bulan Agustus sebanyak 7.8% dan 6.8%, 29 SPT di bulan September sebanyak 7.4% dan 5.8%, 26 SPT di bulan November dengan persentase tahun 2008 dan 2009 sebanyak 7.4% dan 5.8%, dan persentase di tahun 2008 sebesar 8.6% dan tahun 2009

sebesar 7.5% 16 SPT di bulan Desember. Jadi dapat disimpulkan pengawasan yang dilakukan oleh *Account Representative* atas pelaporan SPT PPN dari tiap bulan dari tahun ke tahun sudah dilaksanakan dengan optimal karena berdasarkan rata-rata pelaporan SPT yang dilaporkan dengan tepat waktu masih diatas 90% dan hanya 10% pelaporan SPT yang tidak disampaikan dengan tepat waktu.

4.2.1.3 Analisis Pengawasan *Account Representative* (AR) atas Kasus Penyimpangan Pajak Tidak Mempengaruhi Pelaporan SPT Masa PPN

Gencarnya pengawasan dan sosialisasi di seluruh kantor Ditjen Pajak di Indonesia juga ikut menambah tingkat kepatuhan wajib pajak. Penyebab meningkatnya pelaporan SPT Masa PPN tersebut antara lain meningkatnya wajib pajak/PKP dari tahun ke tahun, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak terus meningkat. Wajib pajak/PKP menyadari apabila melakukan penyimpangan pajak akan dikenai sanksi pidana maka Wajib pajak/PKP akan bertindak lebih berhati-hati dalam melaporkan SPT Masa PPN-nya. Dugaan terhadap naiknya tingkat pelaporan SPT Masa PPN di KPP Pratama Bandung Karees muncul setelah diketahui adanya fenomena meningkatnya kesadaran atau tingkat kepatuhan wajib pajak/PKP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang berdampak pada meningkatnya pelaporan SPT Masa Pertambahan Nilai. Berikut ini adalah fenomena khusus yang berkaitan dengan pelaporan SPT Masa PPN yaitu data mengenai SPT masuk SPT Masa PPN tahun 2008 s/d 2009 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

Tabel 4.4
Penyampaian SPT Masa PPN

Bulan	Tahun 2008	Tahun 2009	Persentase
Januari	2.423	2.419	-0,17%
Februari	2.461	2.666	8,33%
Maret	2.423	2.736	12,92%
April	2.455	2.711	10,43%
Mei	2.472	2.698	9,14%
Juni	2.485	2.700	8,65%
Juli	2.480	2.722	9,76%
Agustus	2.522	2.673	5,99%
September	2.557	2.649	3,60%
Oktober	2.487	2.750	10,57%
November	2.559	2.739	7,03%
Desember	2.580	2.720	5,43%
Jumlah	**29.904**	**32.183**	**7,62%**

(*Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees*)

Data diatas merupakan perbandingan antara pelaporan SPT Masa PPN tahun 2008 dengan SPT Masa PPN tahun 2009. Pelaporan SPT dilaporkan dari bulan ke bulan, dari data diatas terlihat pelaporan SPT mengalami peningkatan. Peningkatan pelaporan SPT yang sangat signifikan terjadi di bulan Maret 2009 terjadi peningkatan pelaporan SPT sebesar 12,92%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan PKP meningkat tiap tahunnya. Sistem pengawasan tentunya sangat berperan dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pengawasan yang dilakukan oleh *Account Representative* (AR) telah dilakukan secara optimal. *Account Representative* (AR) dibawah koordinasi Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Keberadaan AR akan mempermudah komunikasi antara pihak kantor pajak dengan wajib pajak/PKP. AR bertanggung jawab dan berwenang memberikan pelayanan secara langsung, edukasi, asistensi, mendorong dan mengawasi pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak/PKP. Dalam menjalankan

fungsi pengawasan, AR harus dapat melakukan analisa data dan informasi wajib pajak baik dari segi jenis usahanya (*nature of business*) maupun penerapan suatu peraturan perpajakan.

4.2.2 Analisis atas Kendala yang dihadapi dalam Mengawasi Pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Bandung Karees

Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan dalam mengawasi pelaporan SPT Masa PPN terletak pada wajib Pajak dan sumber daya manusia pada Kantor Pelayanan Pajak. Dimana beragamnya pemahaman wajib Pajak/PKP atas peraturan pajak yang berlaku Wajib Pajak/PKP masih kurang pengetahuan dan kesadaran dalam melaporkan SPT. Dengan beragamnya sifat wajib pajak tersebut terutama dari wajib pajak yang belum memahami benar tentang tata cara pelaporan ataupun perhitungan SPT Masa PPN sering kali terjadi perbedaan pendapat antara wajib pajak/PKP dengan fiskus. Inilah yang menjadi tugas bagi fiskus untuk memberikan informasi, memberikan pelayanan secara langsung, edukasi, mendorong dan mengawasi pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak/PKP.

Selain itu, keterbatasan jumlah *Account Representative* (AR), dimana seorang *Account Representative* (AR) harus mengawasi satu hingga tiga kelurahan, hal ini tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak/PKP yang tersebar di setiap kelurahan. Sehingga beban mereka terlalu besar untuk mengawasi seluruh wajib pajak yang berada dalam wilayah kerja *Account Representative* (AR) tersebut. Jumlah *Account Representative* (AR) pada Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Bandung Karees sebanyak 19 orang sedangkan jumlah PKP yang terdaftar sebanyak 2.682. sehingga setiap *Account Representative* (AR) harus mengawasi kurang lebih 141 PKP.

Hal ini menyebabkan belum optimalnya pengawasan pelaporan SPT pada KPP Pratama Bandung Karees maka diperlukan adanya upaya untuk mengatasi kendala yang ada pada KPP Pratama Bandung Karees.

4.2.3 Analisis Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandung Karees dalam Meningkatkan Pengawasan terhadap Pelaporan SPT Masa PPN

Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees dalam mengatasi kendala dalam pengawasan SPT Masa PPN dengan cara melakukan penyuluhan. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dilaksanakan berdasarkan standar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Standarisasi penyuluhan perpajakan ini membagi tahapan penyuluhan perpajakan menjadi :

a. Tahap pertama adalah tahap analisa rencana penyuluhan yang disajikan berupa panduan data awal keadaan Wajib Pajak, kepatuhan serta penerimaan pajak.
b. Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan penyuluhan. Pelaksanaan penyuluhan harus dilaksanakan berdasarkan analisa rencana penyuluhan yang telah disusun oleh masing-masing KPP. Metode penyuluhan secara langsung ataupun penyuluhan secara tidak langsung.

c. Tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi. Evaluasi yang dilakukan terhadap penyuluhan perpajakan pada umumnya dilakukan terhadap pelaksanaan penyuluhan seperti evaluasi terhadap materi yang disampaikan atau *performance* petugas yang memberikan penyuluhan.

Selain melakukan penyuluhan, upaya yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karess yaitu dengan melakuan pendataan atau penyisiran ini merupakan salah satu dari upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan cara melakukan pencarian data baik melalui data internal maupun langsung penyisiran di lapangan. Untuk mengangulangi keterbatasan jumlah *Account Representative* (AR) dalam mengatasi kurangnya ratio pengawasan oleh *Account Representative* (AR) atas pemenuhan kewajiban Wajib Pajak yaitu dengan cara menambah SDM yang berkompeten guna untuk meringankan beban kerja *Account Representative* (AR).

Dengan upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi kendala-kendala yang ada bahkan dapat mengatasi kendala-kendala yang ada. Sehingga pelaksanaan pengawsan pelaporan SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees dapat berjalan dengan baik memberikan pelayanan baik dan pengawasan yang dilakukan oleh *Account Representative* (AR) bisa membantu bagi Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan atas pajak dapat menjadi lebih optimal.